



PENETAPAN
Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon:

- 1. KHUSNA FACHRUDDIN**, laki-laki, Lahir di Semarang, tanggal 30 Mei 1982, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bojong Permai VII, Blok E.23, Nomor 11, RT 003 RW 015, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, email rizkarip@gmail.com sebagai Pemohon I;
- 2. BENING NAWANGSARI**, Perempuan, Lahir di Sukoharjo, 11 Desember 1988, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Jalan Bojong Permai VII, Blok E.23, Nomor 11, RT 003 RW 015, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, email beningnawangsari@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar keterangan Para Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 Oktober 2024, dalam Register Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri dengan tanggal pernikahan pada tanggal 2 April 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 150/03/IV/2012 tanggal 2 April 2012 di KUA Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut, para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Syafiq lahir di Bekasi tanggal 17 November 2013;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Syafiq tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Nomor 3275-LU-09122013-0304 tanggal 12 Desember 2013;
4. Bahwa karena anak Para Pemohon tersebut menginginkan namanya tidak hanya 1 (satu) kata seperti teman-temannya di sekolah maka kami Para Pemohon memohon agar nama anak Para Pemohon tersebut untuk diganti/dirubah menjadi Syafiq Fachruddin Assanawy;
5. Bahwa para pemohon telah menghubungi kantor kecamatan untuk mengganti nama anak tersebut namun disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi terlebih dahulu;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Syafiq menjadi Syafiq Fachruddin Assanawy;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Syafiq menjadi Syafiq Fachruddin Assanawy pada Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-09122013-0304 tanggal 12 Desember 2013;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3307083005820006, atas nama Khusna Fachruddin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, pada tanggal 15 JANUARI 2018, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3311035112880001, atas nama Bening Nawangsari, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, pada tanggal 3 November 2023, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/03/IV/2012, tanggal 2 April 2012, antara Khusna Fachruddin dan Bening Nawangsari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang diberi tanda P-4;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3275050301180014, atas nama Kepala Keluarga Khusna Fachruddin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, pada tanggal 6 November 2023, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-09122013-0304 atas nama Syafiq, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 12 Desember 2013, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 sampai dengan P-5, telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Putri Ramjani dan Puput Hidayanti, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Putri Ramjani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sudah 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bojong Permai VII, Blok E.23, Nomor 11, RT 003 RW 015, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
 - Bahwa alasan Para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Bks



untuk merubah nama anaknya dari yang semula bernama Syafiq menjadi Syafiq Fachruddin Assanawy, karena anak anak Para Pemohon tersebut hanya satu suku kata sehingga mau ditambah menjadi 3 (tiga) suku kata;

- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang Kelas 1 SD;
- Bahwa nama Syafiq tidak mengandung arti negative;
- Bahwa nama Syafiq tidak mengganggu psikis anak dalam artian anak tidak pernah dibuly karena menggunakan nama Syafiq;
- Bahwa perubahan nama tersebut juga atas permintaan anak Para Pemohon sendiri yang ingin namanya tidak hanya 1 (satu) suku kata seperti nama teman-temannya;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan di persidangan saksi baru melihatnya sekarang;

2. Saksi Puput Hidayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bojong Permai VII, Blok E.23, Nomor 11, RT 003 RW 015, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa alasan Para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah nama anaknya dari yang semula bernama Syafiq menjadi Syafiq Fachruddin Assanawy, karena anak anak Para Pemohon tersebut hanya satu suku kata sehingga mau ditambah menjadi 3 (tiga) suku kata;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang Kelas 1 SD;
- Bahwa nama Syafiq tidak mengandung arti negative;
- Bahwa nama Syafiq tidak mengganggu psikis anak dalam artian anak tidak pernah dibuly karena menggunakan nama Syafiq;
- Bahwa perubahan nama tersebut pernah dibicarakan oleh Pemohon II kepada saksi pada saat ada arisan, sehingga saksi tahu kalau nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya akan dirubah dari Syafiq menjadi Syafiq Fachruddin Assanawy supaya panjang;

- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan di persidangan saksi baru melihatnya sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas Para Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri Bekasi akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBNGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon meminta Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula tertulis bernama Syafiq diganti menjadi Syafiq Fachruddin Assanawy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Putri Ramjani dan Puput Hidayanti, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Bekasi adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon dan perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *jurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon, menunjukkan bahwa Para Pemohon tersebut bertempat tinggal Jalan Bojong Permai VII, Blok E.23, Nomor 11, RT 003 RW 015, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak sepihak (*ex parte*);

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 45-47, disebutkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatat sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Permohonan yang dilarang, meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam surat gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 45-47, huruf h: permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatat sipil, dapat dilakukan misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil, dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan Anak, dan
 - f. Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang tidak boleh menghilangkan sejarah/asal usul seseorang, karena perubahan nama bukan saja akan merugikan Pemilik nama dikemudian hari, akan tetapi juga akan merugikan orang lain. Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seseorang (mengatur peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum), hukum keluarga (mengatur perihal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan), hukum kekayaan (mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang), hukum waris (mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal) dan hubungan hukum dalam utang piutang atau jual beli, selain itu akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran juga terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik seperti akta kelahiran, perubahan nama didalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, ijazah sekolah sampai dengan pendidikan terakhirnya, perjanjian utang piutang atau perjanjian jual beli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa seyogyanya perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan hanya untuk akta yang mengalami kesalahan tulisan redaksional yaitu kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), nama memiliki konotasi jahat/kesusilaan atau bermasalah secara makna menurut agama dan budaya, sehingga mempengaruhi kejiwaan/psikologis seseorang (dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kesehatan jiwa/psikiater);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan tentang pencatatan kelahiran yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut tidak diatur mengenai perubahan nama dikarenakan nama hanya satu suku kata atau tidak panjang, namun berdasarkan Pasal 2 dan 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menyatakan:

Pasal 2 : Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai dengan prinsip agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 4 ayat (2) : Pencatatan nama pada dokumen kependudukan



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negative dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Pasal 4 ayat (3) : Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatata perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon didalam persidangan didapatkanlah suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri (Bukti P-3);
- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal Jalan Bojong Permai VII, Blok E.23, Nomor 11, RT 003 RW 015, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat (BUkti P-1, 2 dan 4);
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Syafiq (Bukti P-5);
- Bahwa Syafiq adalah anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersbeut sekarang berusia ± 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-09122013-0304 atas nama Syafiq, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 12 Desember 2013 (Bukti P-5), yang awalnya bernama Syafiq menjadi Syafiq Fachruddin Assanawy;
- Bahwa benar dari awal Para Pemohon hanya memberikan nama anak keduanya dengan 1 (satu) suku kata yaitu Syafiq;
- Bahwa Para Pemohon akan merubah nama anak Para Pemohon yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran dari Syafiq menjadi Syafiq Fachruddin Assanawy, agar nama anak kedua Para Pemohon tersebut tidak hanya 1 (satu) suku kata namun menjadi 3 (tiga) suku kata;
- Bahwa dari awal Para Pemohon memberikan nama kepada nama anak Para Pemohon adalah Syafiq Fachruddin Assanawy berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-09122013-0304 atas nama Syafiq, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 12 Desember 2013 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak yang bernama Syafiq adalah anak dari Khusna Fachruddin dan Bening Nawangsari (Para Pemohon) yang lahir di Bekasi, tanggal 17 November 2013 sekarang berusia ± 11 (sebelas) tahun (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Pemohon memohon agar nama anak Para Pemohon yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-09122013-0304, tanggal 12 Desember 2013, atas nama Syafiq, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-5) diubah menjadi bernama Syafiq Fachruddin Assanawy dan berdasarkan keterangan Saksi Puput Hidayanti dan Saksi Putri Ramjani, yang bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon, perubahan nama Syafiq menjadi Syafiq Fachruddin Assanawy, bukan dikarenakan nama Syafiq Fachruddin Assanawy mengandung makna yang negative atau melanggar syariat agama dan juga tidak mengganggu aktifitas kesaharian anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat, melainkan hanya karena agar nama anak Para Pemohon tersebut yang awalnya hanya hanya 1 (satu) suku kata ditambah menjadi 3 (tiga) suku kata sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masa depan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-09122013-0304, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 12 Desember 2013, nama anak kedua Para Pemohon tersebut tercatat dengan nama Syafiq itu berarti nama anak Para Pemohon hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, yang salah satu syarat pencatatan nama pada dokumen kependudukan adalah jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat nama anak Para Pemohon kurang 1 (satu) suku kata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon dapat membuktikan adanya kekurangan jumlah kata pada nama anak kedua Para Pemohon yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-09122013-0304, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 12 Desember 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu nama anak kedua Para Pemohon adalah Syafiq;

Menimbang bahwa oleh karena nama anak kedua Para Pemohon jumlah katanya hanya 1 (satu) kata, maka nama anak kedua Para Pemohon tersebut dapat ditambah menjadi 2 (dua) kata atau lebih namun tidak boleh lebih dari 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi (Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan);

Menimbang bahwa selain daripada itu nama Syafiq Fachruddin Assanawy tidak bertentangan dengan prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatasnya dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Syafiq diubah menjadi Syafiq Fachruddin Assanawy;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang ganti nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk diberikan catatan pinggir dan dicatatkan pada register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2024, oleh kami Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jasimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jasimin, S.H., M.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)